



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR :5 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 19 bulan september tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2021

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

- 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 22.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD kota Solok tahun anggaran 2021 berjumlah Rp.636.686.506.505 (enam ratus tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam ribu lima ratus lima rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp.	561.208.357.905
b. belanja	Rp.	636.686.506.505
defisit	Rp.	(75.478.148.600)
c. pembiayaan		
a.penerimaan	Rp.	75.478.148.600
b.pengeluaran	Rp.	0
pembiayaan netto	Rp.	75.478.148.600
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.	Rp.	0,00

Pasal 3

pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.561.208.357.905 (lima ratus enam puluh satu milyar dua ratus delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.40.843.356.200 (empat puluh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.094.877.526 (dua belas milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah)
- (3) retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.385.058.679 (delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- (4) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.016.000.000 (sebelas milyar enam belas juta rupiah)
- (5) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.347.419.9950 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp509.040.401.705 (lima ratus sembilan milyar empat puluh juta empat ratus satu ribu tujuh ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah
- (2) pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.483.745.183.000 (empat ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

- (3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.295.218.705 (dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima rupiah).

Pasal 6

- (1)lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.11.324.600.000 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pendapatan hibah;
 - e. dana darurat;
 - f. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2)pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.324.600.000 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.636.686.506.505 (enam ratus tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam ribu lima ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.536.730.403.250 (lima ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.289.600.293.021 (dua ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah).

- (3) belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.215.148.240.198 (dua ratus lima belas milyar seratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.29.287.057.031 (dua puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah).
- (5) belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.694.813.000 (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.94.956.103.255 (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.457.000.000 (lima milyar empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah)
- (3) belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.628.362.912 (enam belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah)
- (4) belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.987.128.622 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)
- (5) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.808.746.721 (empat puluh dua milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)
- (6) belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.74.865.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.75.478.148.600 (tujuh puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh

delapan juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.75.478.148.600 (tujuh puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.478.148.600 (tujuh puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.75.478.148.600 (tujuh puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah)
- (2) pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.75.478.148.600 (tujuh puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 14

- (1) dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan Walikota, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Solok tahun anggaran 2021.
- (2) keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Solok ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V : rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI : daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII : daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV : daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV : daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : daftar pinjaman daerah

Pasal 16

Walikota menetapkan peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

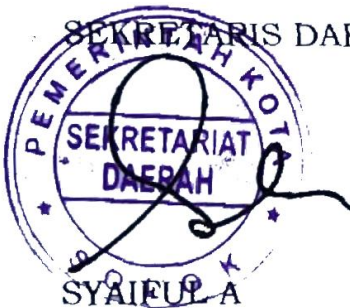
Pada tanggal: 21 Desember 2020



Diundangkan di Solok

Pada tanggal: 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK



LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT(5/97/2020)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Solok
Nomor : 5 Tahun 2020
Tanggal : 21 Desember 2020

KOTA SOLOK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.843.356.200
4.1.01	Pajak Daerah	12.094.877.526
4.1.02	Retribusi Daerah	8.385.058.679
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.016.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.347.419.995
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	509.040.401.705
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	483.745.183.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.295.218.705
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.324.600.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.324.600.000
	Jumlah Pendapatan	561.208.357.905
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	536.730.403.250
5.1.01	Belanja Pegawai	289.600.293.021
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.148.240.198
5.1.05	Belanja Hibah	29.287.057.031
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.694.813.000
5.2	BELANJA MODAL	94.956.103.255
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.457.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.628.362.912
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.987.128.622
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.808.746.721
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74.865.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
	Jumlah Belanja	636.686.506.505
	Total Surplus/(Defisit)	(75.478.148.600)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.478.148.600
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.478.148.600
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	75.478.148.600
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	75.478.148.600
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

